

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp. (0370) 641552, 638265

Fax.(0370) 638265, e-mail: lppm@unram.ac.id

KONTRAK PENELITIAN SUMBER DANA DIPA BLU SKEMA PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR UNIVERSITAS MATARAM

Tahun Anggaran 2020 Nomor: **2557/UN18.L1/PP/2020**

Pada hari ini **Senin tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh**, kami yan bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D.

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Agusdin, SE., MBA., DBA.

: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor: 3767/UN18/HK/2020, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sam telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BL (PNBP)Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerim pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaika penelitian dengan judul "Peran Pengembangan Produk Ramah Lingkungan Untu Meningkatkan Kinerja Pemasaran UKM Pendukung Pariwisata NTB".
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adala sebagai Berikut:
 - 1. Agusdin, SE., MBA., DBA.
 - 2. Dr. LALU M. FURKAN, MM.
 - 3. Dr. HANDRY SUDIARTHA ATHAR, SE., MM.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggugjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian da pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud padayat (1).

Pasal 2 DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BL Universitas Mataram Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3 TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMAakan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu 80% x R 44.000.000 = Rp. 35.200.000 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dibayarka setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu 20% x R 44.000.000 = Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dibayarkan setela PIHAK KEDUA menyerahkkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapa yang ditetapkan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitun sejak Tanggal 4 Mei 2020 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2020.

Pasal 5 TARGET LUARAN

(1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan penelitia berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian
Lua	ran Wajib:
a	Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi
Lua	ran Tambahan:
a	HKI
b	
С	
d	

(2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksu dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA denga jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Haria Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yan diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksu dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan da laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesua dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMAyang tersusun secar sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar palin lambat 30 November 2020, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti fisik luaran penelitian.
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy (dijilid); dan
 - d. file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan di atas.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluas terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9 SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahka hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenaka denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginy 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian initerhitung dari tanggal jatuh tempo yan telah ditetapkan (tanggal 30 November 2020).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahu anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhi maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus da dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 3 Desember 2020, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang tela diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHA KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapa

mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kuru waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adany ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmia dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal da PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHA PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11 PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjad tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayana pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli da pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universita Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaa perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabil penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakuka melalui jalur hukum,dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 14 LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalai Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitia lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, bai di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untu diatur lebih lanjut,akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjia tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tida terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut (atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yan berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram

Ketua METERALIA TEMPEL 1BAF0AHF063232379

Muhamad Ali, Ph.D. NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian Ketua,

Agusdin, SE., MBA., DBA.

NIP. "196408131989031001

Anggota 1,

Dr. LAILU M. FURKAN, MM. NIP. "197810222006041001

Anggota 2,

2 pr. HANDRY SUDIARTHA ATHAR, SE., MM.

NIP. "198004122008011008